

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2015. Menurut Lestari (2021) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari sebelumnya berbasis kas menjadi berbasis akrual. Perubahan basis ini memiliki konsekuensi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Menurut Sintanni (2018) aset tetap adalah elemen utama dari kekayaan perusahaan/instansi yang berjumlah besar dan mengalami penyusutan dalam satu periode. Aset tetap sangat berpengaruh sebagai alat penunjang kegiatan operasional instansi pemerintah sebab aset tetap berperan sebagai faktor pendukung untuk melaksanakan sebuah aktivitas hingga bisa meningkatkan produktivitas instansi pemerintah yang bergantung kepada pertumbuhan serta kegiatan instansi pemerintah yang berkaitan dengan kegiatannya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah bisa berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan serta aset lainnya. Untuk mendapatkan aset tetap yang diperlukan terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembelian secara kontan maupun kredit, ditukar dengan aset berharga, hibah ataupun sumbangan dan masih banyak upaya lainnya untuk mendapatkan aset.

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel (Latifah, 2020). Salah

satu instrumen keuangan yang dapat menjadi penyokong dana APBN adalah penerbitan Sukuk Negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 (Amin, 2016). Penerbitan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah merupakan terobosan baru yang baik dalam menambah alokasi pembangunan infrastruktur (Dewi, 2019).

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (*Project Financing Sukuk*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2013. Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pembiayaan Proyek SBSN telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari segi pembiayaan Proyek SBSN, jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satuan kerja pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan. Pada tahun 2020 atau tahun ke-7 dilakukannya pembiayaan proyek melalui SBSN, berbagai proyek strategis telah dihasilkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Keuangan K. , 2021). Untuk tahun anggaran 2020, pembiayaan proyek melalui SBSN dialokasikan sebesar Rp27,35 triliun. Jumlah K/L pemrakarsa proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin banyak, meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L dari tahun sebelumnya hanya 16 unit eselon I di 7 K/L. Ada pun proyek-proyek yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2020 adalah 728 proyek yang tersebar di 34 provinsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Proyek SBSN yang Diluncurkan pada Tahun Anggaran 2020

Lembaga	Jumlah Proyek	Nominal Rp. (dalam Triliun)
Kementerian Perhubungan	30 proyek infrastruktur transportasi	6.900,-
Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen PUPR	171 proyek infrastruktur jalan dan jembatan	10,600,-
Ditjen SDA Kemen PUPR	66 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan	4.500,-

Lembaga	Jumlah Proyek	Nominal Rp. (dalam Triliun)
	bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan	
Ditjen PHU Kemenag	10 proyek embarkasi haji dan 40 proyek pusat pelayanan haji terpadu	460,-
Ditjen Pendidikan Islam Kemenag	6 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 136 madrasah	2.090,-
Ditjen Bimas Islam Kemenag	228 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji	356,2
Kemen LHK	6 proyek pembangunan pusat konservasi, 1 proyek pembangunan sekolah menengah kehutanan negeri dan 2 pembangunan laboratorium	237,4
Kemen Ristekdikti	24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi	1,490,-
BSN	1 proyek pengembangan laboratorium	70,-
LIPI	4 proyek pembangunan laboratorium	500,-
LAPAN	1 proyek laboratorium pengujian komponen peseta	125,-

Sumber: Data Olahan (Kemenkeu, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), satu diantaranya adalah Politeknik Negeri Bengkalis yang merupakan satu-satunya Politeknik Negeri di Provinsi Riau yang mendapatkan dana SBSN tahun 2020 untuk proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu (Eriz, 2020).

Penambahan Gedung Kuliah Terpadu bertujuan untuk menampung banyaknya calon mahasiswa/i yang mendaftar di Polbeng, adapun gedung yang dibangun adalah gedung kuliah terpadu satu, dua, tiga, dan empat. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Putra Sakti Sampurna dengan Nilai Pagu Paket Rp. 63.489.700.000,00. Selain itu, melalui dana SBSN 2020 diadakan tender untuk Pengadaan *Meubelair* Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis yang dimenangkan oleh CV. Kans Solution dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2.220.000.000,00 (LPSE, 2020).

Berdasarkan SBSN 2020, maka Politeknik Negeri Bengkalis memiliki Gedung Kuliah Terpadu dan aset lainnya berupa Pengadaan *Meubelair*.

Berdasarkan klasifikasi sifat dan fungsi dalam aktivitas operasi entitas, gedung dan *meubelair* termasuk kedalam kelompok aset tetap (KSAP, No. 07 Akuntansi Aset Tetap). Aset tetap merupakan aset yang digunakan berulang kali biasanya diharapkan dapat dipakai dalam waktu lebih satu tahun. Aset tetap merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam membantu produktifitas Instansi, yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam mencapai tujuan (Windasari, 2021). Instansi tanpa aset tetap bukan tidak mungkin semua rencana serta pelaksanaan operasional sebuah Instansi tidak akan terlaksana. Dengan demikian, sebuah Instansi termasuk Politeknik Negeri Bengkalis harus menyajikan aset tetap sebagai komponen yang sangat penting dalam laporan keuangan dan harus ditangani dengan sebaik-baiknya.

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dalam rangka pengelolaan aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan PSAP 07 akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan (Tompodung & dkk, 2021). Selain itu, Penyajian aset tetap yang tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap (Korompis & dkk, 2021). Permasalahan pokok institusi pemerintah pada pengelolaan aset tetap yaitu tidak terbitnya manajemen penanganan inventarisasi aset, tidak termonitornya pengalihan aset, tempo pemakaian aset, serta hilangnya surat catat aset (Ruliana & Lubis, 2022).

Untuk dapat mengelola aset dengan baik, maka instansi perlu mengetahui prinsip dan prosedur pengelolaan aset yang tepat (Sa`aduddin, 2018). Standar Akuntan Publik merupakan standar yang mengatur akuntansi aset tetap yang disebut PSAP No. 07. Perlakuan akuntansi akuntansi aset tetap yang harus diperhatikan dalam PSAP ialah mengenai pengakuan, pengukuran, penghentian, pelepasan dan pengungkapan aset tetap (Moray & dkk, 2021). Selain itu dalam PSAP No. 07 juga mengatur klasifikasi dan penyusutan aset tetap (Khanifiyah & dkk, 2022).

Dalam penelitian (T & dkk, 2022), Kanwil DJKN Sumut telah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap namun dengan ditemukannya kesalahan dalam pencatatan aset tetap Bangunan yang seharusnya dialihkan kepada pihak lain. pos aset dan nilai aset yang

telah dihentikan dari kegiatan pemerintah yang masih dicatat meskipun aset tersebut telah dilepaskan. Sedangkan dalam penelitian (Sa`aduddin, 2018) kampus STAIN Watampone telah menerapkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam perlakuan aset tetap tanah dan bangunannya baik dalam hal pengakuan, pengukuran/penilaian, serta penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan. Kampus Politeknik Negeri Bengkalis sebagai instansi resmi milik Negara/pemerintah memerlukan pencatatan serta pengelolaan aset yang tepat dan benar sesuai prinsip Akuntansi dengan mengacu pada PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Aset Tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Pada Politeknik Negeri Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?
2. Bagaimana pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?
3. Bagaimana pengukuran akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?
4. Bagaimana penyusutan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?
5. Bagaimana penghentian dan pelepasan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?
6. Bagaimana pengungkapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui klasifikasi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis
2. Untuk mengetahui pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis
3. Untuk mengetahui pengukuran akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis
4. Untuk mengetahui penyusutan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis
5. Untuk mengetahui penghentian dan pelepasan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis
6. Untuk mengetahui pengungkapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Bengkalis

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah difokuskan pada klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Politeknik Negeri Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap di Politeknik Negeri Bengkalis sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait perlakuan akuntansi aset tetap.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi Instansi untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap dan hal- hal yang perlu dibenahi oleh Politeknik Negeri Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.